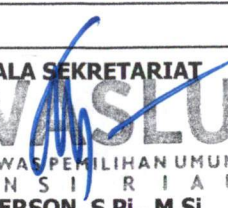




**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

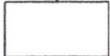
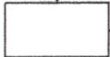
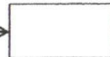
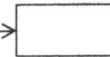
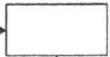
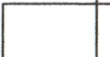
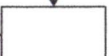
BAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DATA DAN INFORMASI

 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU BAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DATA DAN INFORMASI	Nomor SOP	009/RI/Set/OT.03/V/2020
	Tanggal Pembuatan	20 Mei 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	  KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU ANDERSON, S.Pi., M.Si NIP. 19720108 199703 1 005
Nama SOP	Pengelolaan Informasi yang Dikecualikan	
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 026/K.RI/HK.01.01/IV/2020 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2020		1. Memahami standar pelayanan publik 2. Mampu mengelola administrasi dokumen
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi - Standar Operasional Prosedur (SOP) Daftar Informasi Publik		1. Perangkat Komputer 2. Printer 3. ATK
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
		Disimpan dalam bentuk hardcopy (dokumen) dan softcopy (file)

SOP PENGELOLAAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BAWASLU PROVINSI RIAU

NO	URAIAN PROSEDUR						MUTU BAKU			KET
		Petugas Pelayanan	PPID	Atasan PPID	Tim Pertimbangan	Pembina	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan dari Bawaslu berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi						- Form. Daftar Informasi yang Dikecualikan - Lembar pengujian konsekuensi	Tentatif	- Daftar Informasi yang dikecualikan	
2.	Mengklasifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, mengarsipkannya berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan						- Daftar Informasi yang Dikecualikan	1 hari kerja	- Daftar Informasi yang Dikecualikan yang sudah terklasifikasi	
3.	Mengubah informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu dengan persetujuan pimpinan badan publik						- Daftar Informasi yang Dikecualikan yang sudah terklasifikasi - Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	- Daftar Informasi Publik	
4.	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen						- Daftar Informasi Publik	1 hari kerja	- Daftar Informasi Publik yang sudah diarsipkan	
5.	Menggugah Daftar informasi yang dikecualikan ke website resmi pemerintah daerah maupun melalui sarana informasi lainnya						- Daftar Informasi Publik	1 hari kerja	- Adanya konten Daftar Informasi yang dikecualikan di Website resmi PPID Bawaslu Provinsi Riau	

SOP PENGELOLAAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA

NO	URAIAN PROSEDUR						MUTU BAKU			KET
		Petugas Pelayanan	PPID	Atasan PPID	Tim Pertimbangan	Pembina	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan dari Bawaslu berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi						- Form. Daftar Informasi yang Dikecualikan - Lembar pengujian konsekuensi	Tentatif	- Daftar Informasi yang dikecualikan	
2.	Mengklasifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, mengarsipkannya berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan	↓					- Daftar Informasi yang Dikecualikan	1 hari kerja	- Daftar Informasi yang Dikecualikan yang sudah terklasifikasi	
3.	Mengubah informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu dengan persetujuan pimpinan badan publik						- Daftar Informasi yang Dikecualikan yang sudah terklasifikasi - Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	- Daftar Informasi Publik	
4.	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen						- Daftar Informasi Publik	1 hari kerja	- Daftar Informasi Publik yang sudah diarsipkan	
5.	Menggunggah Daftar informasi yang dikecualikan ke website resmi pemerintah daerah maupun melalui sarana informasi lainnya						- Daftar Informasi Publik	1 hari kerja	- Adanya konten Daftar Informasi yang dikecualikan di Website resmi PPID Bawaslu Provinsi Riau	